

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN DI TINGKAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Oleh :

JOHN WILMARS TAMPUBOLON

NPM : 98 840 0096

BIDANG HUKUM PIDANA

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca berita yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat teratas.

Jika didapati telah terjadi suatu tindak pidana, maka tindakan awal yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut maka dapat ditentukan apakah suatu penyidikan diperlukan atau tidak. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Menurut Pasal 1 angka (14) KUHAP tersangka adalah Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan di atas, tersangka merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata dan karenanya terhadap orang tersebut harus dilakukan beberapa hal, antara lain :

- a) harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik;
- b) harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
- c) jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari keterangan di atas sepertinya tersangka adalah orang yang benar-benar harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik masih tersangka atau yang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dan setiap manusia memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek, kita jumpai seorang tersangka dianggap sudah merupakan pelaku kejahatan sehingga meskipun masih dalam proses

penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia yang wajib dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tidak akan dapat berjalan dengan baik, jika telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, khususnya apabila selama proses penyidikan terjadi tindakan-tindakan yang dikategorikan dengan *violence* (kekerasan) dan *torture* (penyiksaan) yang sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya.

Dalam KUHAP, UU tentang HAM maupun UUD 1945 (yang telah diamandemen) sendiri telah sama-sama menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, khususnya dengan tegas mengatur kedudukan hak tersangka dalam setiap pemeriksaan. Oleh karena setiap pemeriksaan dengan menggunakan tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalam proses penyidikan tersangka dapat menggunakan upaya hukum, antara lain dengan mengajukan praperadilan. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan.

